

## **WADUH, KERUGIAN NEGARA PENGADAAN BENIH JAGUNG BISA MEMBENGKAK**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Kerugian negara kasus pengadaan benih jagung di NTB diperkirakan bakal membengkak. Berdasarkan rilis Kejaksaan Agung (Kejagung) disebutkan kerugian negaranya mencapai Rp 22,1 miliar. "Terkait dengan temuan itu, mungkin itu perhitungan awal dari Kejagung," kata Kajati NTB Tomo Sitepu.

Yang pasti, kata dia, kerugian negaranya lebih besar dari dari temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang sudah diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan). Berdasarkan temuan Itjen Kementan potensi kerugian negaranya mencapai Rp 10,5 miliar. "Kalau temuan kita memang bisa lebih besar dari temuan awal (BPK)," ujarnya. Kejati NTB menemukan kerugian negara dalam kasus pengadaan benih jagung tahun 2017 tersebut mencapai Rp 15,45 miliar. Kerugian negara itu muncul dari dua tahap pengadaan. Tahap pertama yang dikerjakan PT SAM memunculkan kerugian negara Rp 8,45 miliar, sedangkan pada tahap kedua yang dikerjakan PT WBS kerugian negaranya mencapai Rp 7 miliar.

Saat ini, kerugian negara masih diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil temuan penyidik dijadikan sebagai acuan dalam meng-audit kerugian negaranya. "Karena ini masih dalam proses audit, bisa saja temuan BPKP sama dengan kita. Tetapi, bisa saja membengkak seperti temuan awal dari Kejagung," jelasnya.

Kejati sudah melakukan gelar perkara dengan BPKP. Penyidik memaparkan perbuatan melawan hukum. Misalnya, benih jagung yang seharusnya menggunakan sertifikat tetapi kenyataannya tidak ada sertifikat. "Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang kita sodorkan BPKP juga setuju. Untuk lebih valid perlu tambahan data lapangan," kata dia.

BPKP telah turun ke lapangan memverifikasi data. Hal itu membutuhkan waktu satu bulan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut. "Rencananya, Juni sudah selesai melakukan perhitungan," kata dia. Mereka sudah turun ke Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan proses audit. Dengan BPKP turun melakukan audit lapangan, memungkinkan peluang kerugian negaranya bisa lebih besar lagi. "Kalau kerugian negaranya sudah pasti bisa bertambah nanti," ujar Tomo. Kini, Kejati NTB masih menunggu hasil audit BPKP. Supaya lebih valid lagi. "Makanya, saat *recovery* kerugian negaranya nanti dilakukan berdasarkan perhitungan BPKP," terangnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut penyidik telah menetapkan empat tersangka. Yakni, mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB inisial HHF; PPK inisial IWW; Direktur PT WBS inisial LIH; dan Direktur PT SAM inisial AP. (arl/r1).

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.wartamatar.com/waduh-kerugian-negara-pengadaan-benih-jagung-bisa-membengkak/>. Diakses 24 Mei 2021;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/24/05/2021/waduh-kerugian-negara-pengadaan-benih-jagung-bisa-membengkak>, Diakses 24 Mei 2021;

#### **Catatan:**

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>1</sup>
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - Pasal 1 angka 1  
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Pasal 10 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*